



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 8/HK.03.1/3401/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 2/HK.03.1/3401/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemiliha Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 telah mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kholil Ar Rahman, S.IP., MA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2/HK.03.1/3401/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 2/HK.03.1/3401/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1/HK.03.1/3401/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/HK.03.1/3401/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 yaitu pada susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



~~Ina Noviyatun Nugraheni~~

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KULON PROGO NOMOR  
 8/HK.03.1/3401/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KULON PROGO NOMOR 2/HK.03.1/3401/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KULON PROGOTAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
 TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Ibah Muthiah	Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Ketua
2.	Tri Mulatsih	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
3.	Hidayatut Thoyyibah	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
4.	Yayan Mulyana	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
5.	Muryono Puja Rasa Satuhu	Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo	Pengarah merangkap Anggota
II. TIM KERJA			
1.	Widi Purnama	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota

4.	Hajjah Noor Rohmah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Sukristanto	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota
4.	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Hajjah Noor Rohmah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	Heru Markoyan	Verifikator Keuangan	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Ina Noviyatun Nugraheni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marsudi Adji	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Sawitri Haryani	Analisis Hukum	Anggota
4.	Purwanto	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Trias Tuti Hidayanti	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
<b>f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Saptati Wulandari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian	Anggota

		Perencanaan, Data dan Informasi	
3.	Prakoso Witjaksono	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
4.	Farbiyanti	Analisis Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni